



BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DISPERINDAG

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas kebenaran pengukuran terhadap kuantitas, penakaran dan penimbangan;
  - b. bahwa untuk melindungi kepentingan konsumen agar memperoleh layanan yang adil, benar dan akurat dalam penggunaan alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan dalam aktifitas perekonomian, perindustrian, perdagangan maupun kepentingan umum lainnya, perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, menegaskan : "Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Penera yang bertugas pada UPT atau UML sesuai dengan wilayah kerjanya";
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
2. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
3. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
4. Alat Ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
5. Alat Takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
6. Alat Timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
7. Alat Perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
8. Satuan Dasar ialah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan.
9. Lambang Satuan ialah tanda yang menyatakan satuan ukuran.
10. Satuan Internasional, yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh konferensi umum untuk ukuran dan timbangan.
11. Standar Satuan ialah suatu ukuran yang sah dipakai sebagai dasar perbandingan.
12. Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk memergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan yang berlaku atas BDKT.
13. Alat Penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
14. Tera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
15. Tera Ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
16. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
17. Tempat Usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasapenyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan penyimpanan atau pameran barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan tersebut.

PARAF ASISTEN	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

18. Pemilik atau Pemakai Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut Pemilik atau Pemakai UTTP adalah orang atau badan atau perusahaan yang memiliki UTTP.
19. Orang adalah pemilik dan pemakai UTTP yang wajib tera atau tera ulang.
20. Badan adalah korporasi yang memiliki dan memakai UTTP yang wajib tera atau tera ulang.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Metrologi Legal.
23. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

## BAB II TERA DAN TERA ULANG

### Pasal 2

- (1) UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan, wajib di Tera dan di Tera Ulang untuk:
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
  - f. melaksanakan peraturan perundang undangan.
- (2) UTTP yang wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang UTTP yang digunakan :
  - a. di laboratoium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi;
  - b. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tanghi ukur tongkang, atau tangki ukur kapal; dan
  - c. untuk keperluan rumah tangga.
- (3) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilik atau Pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

### Pasal 3

- (1) Peneran UTTP harus memenuhi syarat teknis khusus kemetrolagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP yang belum diatur dalam syarat teknis khusus kemetrolagian dapat dilakukan pengujian oleh Dinas.

### Pasal 4

- (1) Tempat pelayanan Tera atau Tera Ulang dapat dilakukan pada:
  - a. Dinas;
  - b. di luar Dinas yang bersifat pelayanan keliling; atau
  - c. tempat UTTP terpasang dan tidak dapat dipindahkan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	[Signature]
KEPALA PERANGKAT DAERAH	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]

- (2) Pelayanan Tera atau Tera Ulang di tempat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan atas permintaan pemohon kepada Kepala Dinas, kecuali pelaksanaan Sidang Tera dan/atau Tera Ulang.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disetujui jika memenuhi persyaratan:
  - a. pemohon sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan pengujian dan perlengkapannya serta tenaga bantuan; dan
  - b. menyediakan ruang kerja yang serasi, antara lain:
    1. rata;
    2. cukup luas;
    3. terang;
    4. tidak terpengaruh angin atau hujan; dan
    5. menjamin bahwa ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.
- (4) Pemohon/pemilik/pemakai UTTP yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari biaya Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III MASA BERLAKU DAN TANDA TERA

#### Pasal 5

Masa berlaku Tera dan Tera Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Tanda Tera meliputi :
  - a. tanda sah;
  - b. tanda batal;
  - c. tanda jaminan;
  - d. tanda daerah; dan
  - e. tanda pegawai yang berhak.
- (2) Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu di Tera atau di Tera Ulang.
- (3) Tanda batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibubuhkan pada UTTP yang dibatalkan pada waktu di Tera atau di Tera Ulang.
- (4) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (5) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dibubuhkan pada UTTP agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (6) Bentuk dan cap stempel tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Tanda sah dan tanda batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b yang tidak mungkin dibubuhkan pada UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.
- (2) Surat keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari bea materai.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**BAB IV**  
**BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**

**Pasal 8**

- (1) Semua BDKT produksi dalam negeri atau asal impor yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang jelas, benar dan singkat mengenai:
  - a. nama barang dalam bungkusan itu;
  - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang itu dengan satuan atau lambang SI;
  - c. jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan hitungan; dan
  - d. nama dan alamat perusahaan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.
- (3) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk perusahaan yang menghasilkan BDKT dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, dan perusahaan yang melakukan pembungkusan terhadap perusahaan yang menghasilkan BDKT dalam keadaan tidak terbungkus.
- (5) Pengaturan mengenai BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK ATAU PEMAKAI UTTP**

**Pasal 9**

Hak Pemilik atau Pemakai UTTP meliputi:

- a. hak atas jaminan kebenaran terhadap UTTP;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP;
- c. hak untuk didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan; dan
- d. hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif.


**Pasal 10**

Kewajiban Pemilik atau Pemakai UTTP meliputi:

- a. menggunakan UTTP yang bertanda Tera dan Tera Ulang sah yang berlaku;
- b. menera ulang UTTP yang telah diperbaiki;
- c. menera ulang UTTP yang menyimpang dari nilai seharusnya; dan
- d. menggunakan UTTP secara baik dan benar.

**Pasal 11**

- (1) Setiap Pemilik atau Pemakai UTTP yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pelarangan sementara penggunaan UTTP; dan/atau
  - c. pelarangan penggunaan UTTP.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga masing-masing berlaku selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal Pemilik atau Pemakai UTTP tidak mengindahkan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, setelah diberikan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.



- (5) Jika setelah 3 (tiga) bulan setelah sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Pemilik atau Pemakai UTTP tidak menindaklanjutinya, Dinas memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c.

## BAB VII OPTIMALISASI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelayanan Tera dan Tera Ulang melalui:
- a. sosialisasi dan publikasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. pendataan;
  - d. penyediaan sumber daya manusia kemetrolagian; dan
  - e. pengelolaan standar.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. standar ukuran, peralatan uji dan laboratorium
  - b. gedung kantor dan sarana mobilitas; dan
  - c. penyediaan pos ukur ulang di tempat yang banyak pengguna alat UTTP.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk membuat *database* alat UTTP dan dilakukan secara berkala paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Penyediaan sumber daya manusia kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penyediaan pegawai yang bersertifikasi sebagai penera, pranata laboratorium, pengawas kemetrolagian, dan pengamat Tera.
- (5) Pengelolaan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. menjaga standar ukuran dan peralatan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. memastikan standar ukuran selalu tertelusur sehingga jaminan mutu ketepatan hasil pelayanan Tera dan Tera Ulang selalu terjamin keakuratannya;
  - c. menjaga laboratorium penyimpanan standar; dan
  - d. dokumen standar dan peralatan standar selalu terjaga penyimpanannya.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN KOORDINASI

### Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap:
- a. UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai; dan
  - b. BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
- (2) Dalam hal Dinas belum memiliki pengawas UTTP, Dinas dapat bekerjasama dengan Direktorat Metrologi dan/atau Balai Standarisasi Metrologi Legal.
- (3) Selain yang dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap UTTP dan/atau BDKT.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi, laporan, atau pengaduan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
PENDANAAN**

Pasal 15

Pendanaan untuk penyelenggaraan Metrologi Legal dibebankan pada

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16





Dalam hal di Daerah belum memiliki Unit Metrologi Legal yang memenuhi persyaratan untuk melakukan Tera dan Tera Ulang serta pengawasan UTTP, Dinas dapat bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis di bidang Metrologi Legal pada Direktorat Metrologi atau Pemerintah Daerah lain yang memiliki dan memenuhi persyaratan Unit Metrologi Legal untuk kepentingan Tera dan Tera Ulang serta pengawasan UTTP di Daerah.




**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,

  
RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

  
ZULFINASRAN